

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Pengertian Pajak Penghasilan

PSAK No.46 (2002) mendefinisikan *Pajak Penghasilan* adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan⁷. Undang-undang No. 17 tentang Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2000 dinyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, termasuk didalamnya yaitu orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia baik yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha.

B. Subyek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak adalah orang pribadi dan badan yang meiliki potensi untuk dikenakan pajak, yang terbagi menjadi subyek pajak dalam negeri dan luar negeri.

Subyek pajak dan dalam negeri adalah:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
- Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan

⁷ ... bertempat tinggal di Indonesia

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah:

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

D. Obyek Pajak

Obyek dari Pajak Penghasilan adalah penghasilan, dalam UU No 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mendefinisikan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Meliputi antara lain:

- Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
Seperti : gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- Laba usaha
- Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

Selain dari ketentuan di atas maka bukan termasuk obyek pajak seperti

warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan dan sebagainya.

E. Wajib Pajak Badan

UU No. 17/2000 memberikan definisi bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pengertian 'badan' adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Pendapatan bruto badan merupakan perhitungan pendapatan yang berasal dari hasil kegiatan usaha maupun tidak dari hasil kegiatan usaha utama kemudian dikurangi pengurang penghasilan bruto sehingga didapat laba yang akan dikenakan pajak. Pengurang penghasilan bruto adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, penyusutan & amortisasi, iuran kepada Dana Pensiun, kerugian penjualan harta, kerugian seluruh kurs, biaya litbang di Indonesia, biaya bea siswa & pelatihan, dan

B. Perhitungan Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan -termasuk penghasilan WP OP- menganut pengertian penghasilan yang luas (*global income tax*) maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak (DJP, 2004). Jadi untuk menentukan jumlah penghasilan WP OP merupakan akumulasi jumlah semua sumber pendapatannya orang pribadi tersebut yang berasal:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
Seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal
4. Dan lain-lain

Atas penghasilan tersebut dikurangi unsur pengurang penghasilan bruto (disebut biaya-biaya jika WP OP untuk usahawan yang melakukan pembukuan sedangkan yang hanya menggunakan pencatatan disebut norma perhitungan) serta pengurang lainnya seperti kompensasi kerugian, zakat, sehingga pada akhirnya didapat penghasilan netto yang akan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga didapat selisihnya yang

C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Kebijakan pemerintah tentang PTKP sudah mengalami beberapa kali perubahan yang menunjukkan trend perubahan selalu meningkat. Sejak ditetapkan melalui UU PPh No. 7 tahun 1983 kemudian perubahan pertama melalui Undang-undang PPh No. 7 tahun 1991, perubahan kedua melalui Undang-undang PPh No. 10 tahun 1994 dan terakhir perubahan keempat melalui UU PPh No. 17 tahun 2000.

Perubahan terhadap PTKP berlanjut pada tahun 2004 melalui Menteri Keuangan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/XI/2004, yang diberlakukan untuk perhitungan pajak Orang Pribadi sejak tanggal 01 Januari 2005 sampai dengan sekarang, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku saat ini adalah:

Tabel 2.1
Jumlah PTKP Per Tahun Berdasarkan PERMENKEU No. 564/2004

Keterangan Status	PTKP per tahun
Wajib Pajak yang Lajang	Rp. 12.000.000,00
Wajib Pajak yang Kawin	Rp. 1.200.000,00
Istri Bekerja	Rp. 12.000.000,00
Tanggungan (Maksimal: 3)	Rp. 1.200.000,00

Sumber: (Primandita Fitriandi dkk, 2005)

Jika dibandingkan dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/XI/2004, maka jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP Orang Pribadi akan dapat dilihat

Tabel 2.2
Asumsi Perhitungan PTKP
Sebelum dengan Sesudah Perubahan PTKP

Sebelum perubahan th 2004 (dalam Rp ,00)	Sesudah perubahan tahun 2005 (dalam Rp ,00)
<u>Status Pajak K/I/2</u>	<u>Status Pajak K/I/2</u>
WP 2.880.000	WP 12.000.000
Kawin 1.440.000	Kawin 1.200.000
Istri 2.880.000	Istri 12.000.000
Tanggungan (2) <u>2.880.000</u>	Tanggungan (2) <u>2.400.000</u>
PTKP <u>10.080.000</u>	PTKP <u>27.600.000</u>

Sumber: Olah Data

Jika dilihat dari perhitungan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan PTKP akan menyebabkan penurunan kewajiban pembayaran PPh pasal 25 dan akibatnya pendapatan negara dari sektor WP Orang Pribadi akan menurun dengan drastis dengan diberlukannya PERMENJEU No.564/KMK.03/XI/2004 tersebut.

D. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sedangkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam

Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP:

a. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan:

- Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.

b. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan:

- Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor;

- Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha

c. Untuk WP Badan:

- Fotocopy akte pendirian;

- Fotocopy KTP salah seorang pengurus;

- Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha

E. Penerimaan Pajak Penghasilan Oran Pribadi

Pada Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari jenis beberapa jenis penerimaan, yaitu: (pajak.go.id, 2005):

- Masa/Angsuran (PPh Pasal 25)
- Masa PPh OP Pengusaha Tertentu
- Pembayaran Pendahuluan SKP
- Tahunan (Lebih Bayar)
- Surat Tagihan Pajak (STP)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Dari beberapa jenis penerimaan tersebut peneliti hanya mengambil

karena hanya penerimaan PPh pasal 25 saja yang dipengaruhi dengan adanya PTKP dan penerimaan PPh pasal 25 juga mempunyai prosentase penerimaan terbesar dari seluruh penerimaan PPh Orang Pribadi.

F. Program Ekstensifikasi Pajak

Budiyanto (2005) menyatakan bahwa program ekstensifikasi pajak yang dilakukan pemerintah, mulai dilakukan sejak tahun 2001 hingga sekarang dengan tujuan untuk menambah jumlah pemilikan NPWP, sedangkan tujuan akhirnya utama untuk meningkatkan jumlah pendapatan negara dari sektor pajak melalui jenis pajak penghasilan.

Terdapat empat kelompok sasaran program ekstensifikasi pajak (www.pajak.go.id, 2005), yaitu:

a. **Wirausaha berbasis properti**

Terdiri dari pengusaha, pedagang yang berusaha di lokasi sentra ekonomi/mal/pertokoan.

b. **Pemilik/penghuni properti/tempat kediaman**

Terdiri dari perumahan, apartemen, kondominium, dan perkantoran.

c. **Profesional berbasis profesi**

Terdiri dari dokter, notaris, pengacara, konsultan, artis, dan lainnya.

d. **Pegawai/karyawan berbasis kepemilikan atau jabatan/pekerjaan**

Terdiri dari pegawai negeri dan karyawan bisnis

Salah satu program kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan DJP pada tahun terakhir ini yaitu program “memaksa” Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP (Budiyanto, 2005) dengan tujuan menambah jumlah wajib pajak (dengan indikator kepemilikan NPWP) dengan cara memperbanyak pemegang NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi melalui pemberlakuan kebijakan pemberian NPWP secara jabatan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah rasio kepemilikan NPWP (www.pajak.go.id., 2005).

Dari uraian diatas maka dapat dibuatkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Program ekstensifikasi pajak akan berhasil dengan adanya perubahan
PTKP

G. Program Intensifikasi Pajak

Salah satu program pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak melalui jenis pajak penghasilan yaitu melakukan program intensifikasi dengan sistem *canvassing* (penyisiran) yang mulai dilakukan sejak tahun 2001 hingga sekarang bersamaan dengan program ekstensifikasi pajak.

Program intensifikasi pajak yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak dari WP yang ada, ternyata memberikan hasil yaitu dengan peningkatan tax ratio yang menunjukkan kinerja pendapatan sektor pajak yang diperoleh dari pengukuran penerimaan perpajakan dibandingkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Abimanyu, 2004; Budiyanto, 2005).

Pemberlakuan PERMENKEU No.564/KMK.03/XI/2004 tentang perubahan kenaikan PTKP yang diberlakukan pada 1 Januari 2005 akan menyebabkan kenaikan jumlah PTKP sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dengan sendirinya maka penghasilan kena pajak WP Orang Pribadi akan menurun dan akibatnya pendapatan pemerintah dari pajak penghasilan khususnya angsuran pajak PPh Pasal 25 akan turun. DITJEN Pajak yakin bahwa program intensifikasi pajak yang bertujuan untuk menaikkan penerimaan negara tetap akan berhasil (www.pajak.go.id, 2005) Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuatkan hipotesis sebagai berikut:

II - Program intensifikasi pajak akan berhasil dengan adanya perubahan